

OPTIMALISASI PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
PEMBAGIAN HARTA SUARANG SETELAH TERJADI PERCERAIAN  
BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

(Studi Kasus Di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara,  
Sumatera Barat)

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn)



Oleh  
SYARIFAH USMAN  
NIM : 136010200111005

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015

**OPTIMALISASI PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA  
PEMBAGIAN HARTA SUARANG AKIBAT PERCERAIAN  
BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di  
Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara)**

**Syarifah Usman<sup>1</sup>, Jazim Hamidi<sup>2</sup>, Rachmi Sulistyari<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898, Fax (0341) 566505  
Email: sasya.usman@yahoo.com

***Abstract***

*The role of Notary in the issuance of collective asset allotment certificate in Minangkabau is few because Notary is not considered as more important than Mamak Kepala or Custom Leader. Minangkabau custom asset was often entitled to woman. Indeed, woman is the legal holder of the family asset or also suarang asset. Suarang asset is the asset obtained by the couple during marriage. If there is a divorce, suarang asset is entirely entitled to the wife and the husband can only bring his deliverance right. Therefore, the phenomenon of "injustice" is truly evident between man and woman in Minangkabau Custom.*

*The purpose of this writing is to Know, Identifying , Analyzing and Optimizing the Role Finding a Notary , the Notary and the constraints faced Efforts related Notary deed suarang division of property due to divorce by Customary Law Minangkabau .Research method is empirical law research with sociological juridical approach. Data are collected at research location, mainly Air Tawar Timur Subdistrict, Padang Utara District, West Sumatra.*

*Research on Optimizing The role of Notary in the issuance of collective asset allotment certificate hasn't been optimum. The optimization is measured based on substance, structure and culture. Internal and external factors are constraining a Notary. Internal constraining factor is that the Minangkabau community is still respecting the custom, while external constraining factor is that tanah ulayat in Minangkabau is abundant. Internal side may begin with law counseling especially about collective asset allotment due to divorce and be followed by pre-wedding agreement. External side can be seen from the efforts taken by the husband to pursuit the justice, particularly when a Minangkabau man marries a woman not from Minangkabau or when the couple lives outside Minangkabau after marriage.*

**Key words:** notary role, marriage asset, minangkabau custom

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

## Abstrak

Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta suarang di Minangkabau terbilang masih sedikit dikarenakan adanya kedudukan lain yang lebih tinggi dari Notaris yaitu Mamak Kepala atau Kepala adat. Harta dalam adat Minangkabau berarti terkait dengan wanita. Wanita menjadi penguasa atas harta yang dimiliki oleh keluarganya. Begitupun dengan harta suarang. Harta suarang adalah harta yang didapat oleh suami istri di dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian maka seluruh harta suarang sepenuhnya menjadi hak istri dan suami hanya berhak membawa harta bawaannya.

Tujuan Penulisan ini adalah untuk Mengetahui, Mengidentifikasi, Menganalisis dan Menemukan Optimalisasi Peranan Notaris, Kendala yang dihadapi Notaris dan Upaya yang dilakukan Notaris terkait dengan pembuatan akta pembagian harta suarang akibat perceraian berdasarkan Hukum Adat Minangkabau. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data di ambil di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat).

Hasil Penelitian dalam Optimalisasi Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama belum dilaksanakan secara optimal. Optimalisasi diukur berdasarkan dari aspek substansi, struktur dan kultural. Banyak Kendala yang dihadapi Notaris baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor internnya adalah Masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi adatnya sedangkan faktor eksternnya adalah banyaknya tanah ulayat diMinangkabau. Sedangkan, Upaya yang dilakukan oleh Notaris, yaitu Upaya intern adalah Melakukan penyuluhan hukum khususnya yang terkait dengan pembagian harta bersama akibat perceraian dan membuat perjanjian kawin. Sedangkan upaya ekstern, adalah Laki-laki Minangkabau menikah dengan wanita yang bukan berasal dari alam Minangkabau dan Hidup merantau.

**Kata kunci:** peranan notaris, harta perkawinan, adat minangkabau

## Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan terutama bagi manusia yaitu pasangan antara pria dan wanita. Hal ini bertujuan agar manusia dapat melanjutkan hidupnya dengan melakukan suatu perkawinan dan menghasilkan keturunan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menuliskan dengan tegas dalam pasal 28-B ayat (1) bahwa :<sup>4</sup> “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

---

<sup>4</sup> Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perkawinan sendiri di artikan sebagai sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal, hal ini diterangkan oleh beberapa sarjana hukum yaitu Asser, Scholten dan Wiarda.<sup>5</sup>

Menurut Hukum Adat, Perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok wangsa<sup>6</sup> yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Bila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer di dalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa, perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga, anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin, jadi mereka melanjutkan garis hidup (sosial) orang tuanya (atau salah seorang diantara orang tuanya).<sup>7</sup> Perkawinan dapat juga merupakan cara untuk mempertahankan gengsi atau martabat terhadap kelas-kelas sosial di dalam dan diluar persekutuannya, hal ini menyatakan bahwa perkawinan berkaitan dengan urusan kelas sosial.<sup>8</sup>

Menurut Hukum Adat, Perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi. Hal itu bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>9</sup> Pada mulanya “adat” lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi dan mana yang tidak

---

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)**, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2008, hlm. 18.

<sup>6</sup> Wangsa artinya adalah garis keturunan yang diberikan untuk seorang anak Laki-Laki. Nama Wangsa berasal dari India (Sansekerta), dengan huruf awal W dan terdiri atas 6 huruf. Kata Wangsa memiliki pengertian, definisi, maksud atau makna garis keturunan, bisa digunakan untuk nama bayi (nama anak), nama perusahaan, nama merek produk, nama tempat, dan lain sebagainya.

<sup>7</sup> Iman Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 107.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>9</sup> Iman Sudiyat, *Op.cit.*, hlm. 107.

mempunyai sanksi. Karena itu muncul empat tingkatan adat :<sup>10</sup> Adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya) yakni kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai hukum Tuhan (*sunnatullah*), seperti adat api membakar, adat air membasahi, Adat nan diadatkan, yakni yang dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang Minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya bidang sosial, budaya dan hukum, seperti yang tertuang dalam “*undang-undang nan duapuluh, cupak nan empat*”, Adat nan teradat, yakni kebiasaan setempat dan bisa jadi tidak ada di tempat lain. Bisa juga bertambah di tempat lain dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Adat ini dirumuskan oleh ninik mamak setempat lalu diadatkan. Pepatah mengatakan : “*lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya*” (kebiasaan satu daerah berbeda dengan daerah lain, seperti adat perkawinan dan meminang dan Adat istiadat, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kesenangan untuk menampung keinginan masyarakat. Misalnya main layang-layang sehabis panen, berburu di musim panas dan sebagainya. Adat istiadat ini cenderung berubah menjadi kebiasaan buruk, seperti perjudian, menyabung ayam, adu burung dan sebagainya.

Arti perkawinan bagi Hukum Adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana.

---

<sup>10</sup> Yaswirman, **Hukum Keluarga, Adat dan Islam**, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 110.

Perkawinan dapat bubar baik karena kematian maupun perceraian. Dalam hal ini, Tulisan ini akan membahas tentang pembubaran harta perkawinan akibat perceraian. Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”<sup>12</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta bersama dibagi seperdua sehingga tercipta keadilan dalam pembagian harta dan setiap individu berhak membawa kembali harta bawaan yang didapat sebelum perkawinan. Namun terkadang peraturan perundang-undangan yang berlaku berbanding terbalik dengan hukum adat contohnya adat MinangKabau. Dalam hukum adat Minangkabau, Harta bersama yang didapat setelah terjadinya perkawinan disebut sebagai harta suarang. harta suarang pada umumnya adalah harta suami istri yang didapat setelah adanya perkawinan dan pada umumnya jika terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi dua. Namun beberapa daerah kecil di Kabupaten Padang masih menggunakan adat dimana jika terjadi perceraian maka harta tersebut seluruhnya jatuh kepada istri dan suami hanya berhak membawa harta bawaannya yang didapat sebelum terjadinya perkawinan. Hal ini diterangkan oleh seorang datuk bernama Duski Samad yaitu ketua Dai Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Padang Utara.<sup>13</sup>

Hukum Islam dan Hukum Adat sampai saat ini masih tetap di gunakan di Indonesia karena Indonesia memiliki Islam sebagai Agama Mayoritas dan Indonesia juga kaya dengan keanekaragaman Adat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menentukan dengan tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum harus menjamin kepastian,

---

<sup>11</sup> Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.

<sup>12</sup> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum **Perkawinan**.

<sup>13</sup> Wawancara bebas Pra-Survey dengan Datuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Padang Utara, 27 Juli 2014.

ketertiban dan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang memerlukan alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum. Salah satu yang merupakan alat bukti adalah akta notaris. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Akta autentik dalam hal ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan bahwa<sup>15</sup>

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum terkait dengan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Jadi inti dari tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Latar Belakang ini, Maka Penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam jurnal ini terkait dengan Optimalisasi Peranan Notaris dalam membuat akta pembagian harta suarang berdasarkan adat minangkabau sehingga Tulisan ini berjudul Optimalisasi Peranan Notaris Dalam Membuat Akta Pembagian Harta

---

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**.

<sup>15</sup> Pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**.

Suarang Akibat Perceraian Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara).

Jurnal ini memiliki 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu : Apakah Notaris sudah melaksanakan peranannya secara optimal dalam membuat Akta Pembagian Harta Suarang akibat Perceraian jika dilihat berdasarkan Hukum Adat Minangkabau? Apakah kendala yang dihadapi notaris pada saat Pembuatan Akta Pembagian Harta Suarang akibat Perceraian dalam adat Minangkabau? Dan Apakah upaya yang dilakukan agar Peranan notaris dalam pembagian harta Suarang di Kelurahan Air Tawar Timur memenuhi rasa keadilan masyarakat?

Jurnal ini disusun dengan Metode Penelitian empiris yaitu penelitian yang ditinjau dari aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dikolerasikan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi dilapangan.<sup>16</sup> Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang melihat langsung kenyataan di lapangan, jenis penelitian ini memiliki sifat dan karakter yang memperlihatkan kesenjangan antara hukum yang berlaku yaitu hukum positif Indonesia dengan kenyataan yang ada di masyarakat dengan melihat permasalahan pembagian harta perkawinan akibat perceraian di kelurahan air tawar timur, Padang. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian di masyarakat.<sup>17</sup>

Lokasi Penelitian jurnal ini dilakukan di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara. Dipilihnya Padang sebagai lokasi penelitian karena padang merupakan satu-satunya daerah di Indonesia dimana mereka memakai hubungan kekerabatan berdasarkan pada garis keturunan ibu (Matrilineal) dan Adat MinangKabau adalah satu-satunya adat yang masih sangat kuat mempertahankan adat istiadatnya.

Teknik Analisis data pada Jurnal ini dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan kualitas dari

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 53.

<sup>17</sup> *Ibid.*

data yang diperoleh dengan bantuan teori-teori yang ada dalam kajian atau studi pustaka dan lapangan lalu dilakukan penyusunan dengan harapan ditemukan kelengkapan informasi yang dicari kemudian data yang didapat disusun secara sistematis.

### **Pembahasan**

#### **A. Optimalisasi Peranan Notaris dalam Membuat Akta Pembagian Harta Suarang Akibat Perceraian jika dilihat berdasarkan Hukum Adat MinangKabau**

Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian sudah dilaksanakan secara optimal. Hanya saja, masyarakat dapat untuk tidak membuat akta pembagian harta suarang apabila Permintaan dari kedua belah phak sudah mendapatkan persetujuan dari Mamak Kepala sehingga peranan notaris menjadi tidak begitu penting lagi. Hal itu dikarenakan kedudukan Mamak Kepala atau Kepala Adat memiliki posisi paling tinggi apalagi terkait dengan Rumah Tangga dalam suatu suku.

Optimalisasi peranan ini dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>18</sup> Sedangkan Teori Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi suatu kenyataan.<sup>19</sup> Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, **Teori Efektivitas**, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 28.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *Social Engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *Social Control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Teori Penegakan Hukum digunakan karena Notaris selaku Pejabat Umum yang memiliki peranan untuk membuat akta autentik contohnya akta pembagian harta bersama namun di Minangkabau, Posisi seorang notaris dalam membuat akta pembagian harta suarang dapat digantikan oleh Mamak Kepala selaku kepala adat. Sedangkan digunakannya teori Pluralisme Hukum adalah karena terdapat dua sistem hukum yaitu sistem hukum positif Indonesia dan sistem Hukum Adat.

Adapun optimalisasi peranan Notaris di ukur berdasarkan 3 hal yaitu:

#### 1.1 Optimalisasi berdasarkan Struktur

Menurut keterangan dari Notaris Muhammad Ishaq bahwa di Padang, orang-orang jarang sekali datang kepada Notaris apabila berkaitan dengan Rumah Tangga contohnya pembuatan akta pembagian harta. Orang Minangkabau hanya mengenal notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta jual beli saja sehingga untuk pembuatan akta pembagian harta suarang, mereka lebih memilih dibuatkan oleh Mamak Kepala atau Kepala Adat daripada dibuatkan oleh Notaris karena kedudukan Mamak Kepala atau Kepala Adat lebih tinggi daripada Notaris sehingga jika telah dibuatkan Surat dari Mamak Kepala maka Pihak-Pihak yang berkepentingan pun tidak perlu membuat akta autentik.<sup>21</sup>

Pembuatan akta apapun tetap harus dilakukan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat namun tetap saja pembuatan akta pembagian harta bersama berbeda dengan akta pembagian harta suarang. Akta pembagian harta bersama dapat langsung dibuat oleh notaris apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu mantan suami dan mantan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis**, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum:Social Perspective**, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Notaris Muhammad Ishaq, Padang, 31 Januari 2015.

istri. Namun, akta pembagian harta suarang dapat dibuat oleh notaris apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Adat dan Ninik Mamak. Hal ini dikarenakan Alam Minangkabau merupakan Alam yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu hal selain meminta persetujuan dari orang tua juga harus mendapatkan persetujuan dari ninik mamak maupun kepala adat setempat.<sup>22</sup>

Mamak Kepala atau kepala adat disini adalah sebagai pemimpin informal dalam kaum yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam suatu kaum. Biasanya yang menjadi mamak kepala atau kepala adat adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut. Namun, faktor usia bukanlah syarat mutlak, karena di samping itu juga dibutuhkan kecakapan. Untuk menjadi mamak kepala atau kepala adat ditentukan dengan dua faktor yaitu :<sup>23</sup>

#### 1. Faktor hukum waris

Faktor hukum waris disini dimaksud bahwa untuk menjadi mamak kepala atau kepala adat, seseorang tersebut haruslah merupakan anggota dari kaum itu dan dia juga merupakan laki-laki tertua atau yang dituakan.

#### 2. Faktor Kecerdasan

Faktor kecerdasan diperlukan karena seorang mamak kepala atau kepala adat mempunyai tanggung jawab yang besar, baik memelihara harta pusaka untuk masing-masing anggota kaum juga untuk mempertahankannya dari silang sengketa dengan pihak luar yang mengusiknya.

Mamak kepala atau kepala adat juga harus diangkat berdasarkan kesepakatan anggota kaumnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam, di samping keberadaannya yang terus menerus dalam kaum. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa untuk menjadi mamak kepala atau kepala adat itu tidak harus seorang laki-laki yang tertua, namun juga dapat dengan seorang laki-laki yang dituakan. Maka sering terdapat bahwa jabatan mamak

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dt. Darmawi, selaku kepala Adat Nagari MinangKabau, 16 Februari 2015.

<sup>23</sup> Nasrun Dt. Marajo sungut, **Tambo MinangKabau Budaya dan Hukum Adat di MinangKabau**, Kristal Multimedia, Bukit Tinggi, 2010, hlm. 307.

kepala atau kepala adat langsung dirangkap oleh penghulu kaum atau disebut juga mamak kepala kaum.<sup>24</sup>

### 1.2 Optimalisasi berdasarkan Substansi

Pembagian harta kekayaan adat Minangkabau merupakan satu-satunya pembagian harta yang menarik garis kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam adat Minangkabau, Seorang anak laki-laki hanya diperbolehkan untuk “menjadi pagar” yaitu mengawasi dan menjaga harta kekayaan milik keluarganya agar tidak diganggu gugat oleh orang lain yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Seorang anak laki-laki akan mendapatkan harta kekayaannya apabila saudara perempuannya memberikan kepada saudara laki-lakinya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi adat Minangkabau karena sistem kekerabatan adat Minangkabau adalah menarik keturunan berdasarkan garis keturunan ibunya, Sehingga keturunan perempuan yang akan lebih diutamakan daripada keturunan laki-laki.

### 1.3 Optimalisasi berdasarkan Kultural

Optimalisasi peranan notaris berdasarkan Kultural dalam adat Optimalisasi peranan notaris berdasarkan Kultural dalam adat Minangkabau identik dengan budaya yang menjadi kebiasaan yang kemudian dijadikan sebagai adat istiadat. Dalam hal budaya terkait dengan harta, seorang laki-laki tidak akan berhak untuk memiliki hartanya, hanya wanitanya yang berhak karena sistem kekerabatan Matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Selain tentang harta, Minangkabau juga memiliki Mamak Kepala yang bertugas untuk mengurus dan mengawasi serta menjadi tetua bagi kaum adatnya. Peranan Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama dapat digantikan dengan adanya peranan Mamak Kepala dalam pembuatan akta pembagian harta suarang.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

## **B. Kendala yang dihadapi Notaris pada saat Pembuatan Akta Pembagian Harta Suarang Akibat Perceraian dalam Adat Minangkabau**

Dalam melakukan peranan sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, notaris menemukan berbagai macam kendala dalam pembuatan akta pembagian harta suarang di Padang. Karena Alam Minangkabau merupakan daerah dimana tanah ulayat menjamin hidup masyarakat adat secara turun temurun. Jadi, seandainya terjadi perceraian maka seluruh harta bersama yang di dapat didalam perkawinan adalah menjadi milik istri (perempuan) karena Minangkabau menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan Ibu sehingga Minangkabau beranggapan bahwa wanita adalah segalanya dan wanita dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Apabila terjadi perceraian dan seorang pria di Minangkabau menuntut harta bersama yang di dapat didalam perkawinan maka pria tersebut akan mendapat malu dan suku serta turunannya akan mendapatkan caci dan hinaan karena memperebutkan harta yang seharusnya diberikan kepada wanita.<sup>25</sup>

Terdapat kendala yang dihadapi oleh seorang Notaris dalam menjalankan Peranannya baik dari Faktor Intern maupun Faktor Ekstern, yaitu:

### **2.1 Faktor Intern:**

#### **a. Masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi adatnya**

Minangkabau adalah suatu daerah di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum adat berdasarkan garis keturunan ibu, yang di mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah nagari yang kita dapat melihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebut yaitu di dalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat yang lain.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Rahman, Datuk penghulu Setio Dirajo, Kepala Adat Alam MinangKabau, 7 februari 2015.

Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.<sup>26</sup>

Orang-orang Minangkabau tidak mempunyai tulisan untuk merumuskan aturan-aturan adat di dalam lembaran-lembaran tertulis, faktor ini merupakan alasan yang kuat, khususnya bagi orang Minangkabau sendiri bahwa aturan-aturan adat itu bukanlah aturan tertulis. Faktor genealogi yang dipakai sebagai dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau yaitu faktor genealogi yang dilihat dari keturunan ibu, yang biasa disebut Matrilineal. Dengan demikian, bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut hukum ibu dan unsur inilah yang memegang peranan di dalam organisasi masyarakat Minangkabau.

Matrilineal berasal dari kata “**matri**” = Ibu dan “**lineal**” = garis. Jadi matrilineal berarti garis atau hubungan keturunan yang berdasarkan kerabat ibu. Dalam segala perbuatan hukum, anak mengutamakan keturunan ibu. Garis keturunan ini hanya terdapat dalam kekerabatan masyarakat Minangkabau. **Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai** berarti : adat (Minangkabau) bersendikan kepada syarak (Islam) dan syarak bersendikan kepada Kitabullah (al-Quran), apa yang diterapkan oleh syarak dipakaikan oleh adat. Pemuka adat mengartikan kata “basandi” yang pertama dengan “mendukung” dan “basandi” yang kedua dengan “bersendikan”. Maksudnya : adat mendukung syarak, dan syarak bersendikan kitabullah. Sedangkan penyebutan Kitabullah adalah bahwa adat Minangkabau tetap berpedoman pada Sunnah Rasullah.<sup>27</sup>

Masyarakat Minangkabau sampai saat ini masih menjunjung tinggi adat istiadat dan hukum kebiasaan mereka yang tetap menganggap wanita

---

<sup>26</sup> Chairul Anwar, **Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat MinangKabau**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

<sup>27</sup> Yaswirman, **Hukum keluarga, Adat dan Islam**, Andalas University Press, 2006, Padang. hlm. 18.

memiliki kekuasaan tertinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini karena MinangKabau menganut sistem Matrilineal yaitu menarik keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Maka dari itu, inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh harta perkawinan akan jatuh ke mantan istri apabila terjadi perceraian.

Seluruh harta perkawinan akibat perceraian jatuh ke mantan istri karena mantan istri lah yang anak mengurus anak-anaknya, laki-laki tidak berhak atas anak mereka. Jika tidak memiliki anak maka harta perkawinan akibat perceraian tetap akan menjadi hak mantan istri, dasarnya adalah sistem kekerabatan Matrilineal.

## 2.2 Faktor Ekstern:

### a. Banyaknya tanah ulayat di alam MinangKabau

Diantara pusaka itu terdapat tanah ulayat, yang terdiri dari tanah perbukitan (hutan rendah), tanah padang pengembalan dan hutan tinggi (hutan lindung). Tanah ulayat merupakan cagar alam kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, biasanya di kaki bukit. Ada tiga jenis tanah ulayat, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Ulayat Nagari, yaitu : tanah hutan di luar kawasan hutan lindung (cagar alam) atau hutan Negara dan tidak termasuk kawasan yang telah menjadi ulayat suku atau ulayat kaum.
- b. Ulayat Suku, yaitu : tanah hutan yang dibuat kawasan hutan Negara dan ulayat nagari, belum menjadi ulayat suatu kaum dalam suku tersebut.
- c. Ulayat Kaum, yaitu : hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan (individual).

Banyaknya tanah ulayat membuat daerah tersebut tetap berpaku pada adat istiadat. Tanah ulayat menjadi milik kelompok atau umat sehingga

---

<sup>28</sup> Nasrun Dt. Marajo Sungut, **Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau**, Kristal Multimedia, Bukit Tinggi, 2010, hlm. 272.

pengurusannya pun harus mendapat izin dari mamak kepala. Inilah alasannya mengapa mamak kepala mendapatkan posisi paling penting dibandingkan Notaris. Karena apabila sudah terdapat surat dari mamak kepala maka tidak perlu lagi mengurus akta kepada notaris.

Jika dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris terkait dengan pembuatan akta pembagian harta suarang ini maka rumusan masalah ini dapat dikaitkan dengan teori Penegakan Hukum. penegakan hukum sudah diawali sejak badan pembentuk undang-undang merumuskan undang-undang, sehingga penegakan hukum identik dengan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang tersebut. Akan tetapi penegakan hukum yang sebenarnya harus melaksanakan pikiran dari pembentuk undang-undang dan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena penegakan hukum juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum juga terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan hukum Adat dan hukum Positif yang ada di Indonesia serta nilai-nilai yang terdapat dalam rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Nilai-nilai dan kaidah-kaidah itu menjadi unsur yang esensial dalam penegakan hukum, sehingga masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu.<sup>30</sup>

### **C. Upaya yang Dilakukan agar Peranan Notaris dalam Pembagian Harta Suarang di Kelurahan Air Tawar Timur Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum:Social Perspective**, Bina Cipta, 1983, Jakarta. hlm.13.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 2.

ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang daripada notaris adalah terdapat dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:<sup>31</sup>

- (1). Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2). Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.

Dalam jabatannya, notaris merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan untuk melayani kepentingan umum yaitu membuat akta autentik. Pemberian kualifikasi notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan notaris memakai asas-asas pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya dengan baik dan bertanggung jawab. Terdapat Upaya Intern dan Ekstern yang dilakukan oleh notaris, diantaranya adalah :

### 3.1 Upaya Intern<sup>32</sup>

1. Melakukan penyuluhan hukum khususnya yang terkait dengan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian.

Dalam menjalankan jabatannya tersebut, notaris wajib melaksanakan wewenangnya sesuai dengan pasal 15 undang-undang nomor 2 tahun 2014

---

<sup>31</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Notaris Muhammad Ishaq dan Defri Nasli, Padang, 5 Februari 2015.

tentang Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum merupakan wewenang notaris yang juga di jelaskan dalam pasal 15 ayat (2) butir e Undang-undang jabatan notaris tersebut yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum. Dalam hal ini penyuluhan hukum tersebut lebih membahas kepada sistem pembagian harta bersama akibat perceraian.

Notaris harus lebih melakukan penyuluhan terkait dengan pembagian harta akibat perceraian, memberitahukan kepada masyarakat bahwa sistem pembagian harta terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Buku Perkawinan. Jadi, setidaknya pembagian harta dapat dilakukan secara adil.

## 2. Membuat Perjanjian Kawin

Membuat perjanjian kawin menjadi salah satu cara agar mendapatkan keadilan terkait dengan hak-hak dalam menjalankan perkawinan. Seorang istri dapat menuliskan seluruh keinginannya baik berupa haknya maupun kewajibannya, sama halnya dengan laki-laki. Terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi perceraian maka kedua belah pihak dapat menuliskannya dalam akta perjanjian kawin yang kemudian disahkan oleh Notaris.

Perjanjian kawin ini dibuat bertujuan agar adanya pemisahan terkait dengan kepemilikan harta kekayaan dan para pihak di dalam perjanjian kawin dapat menentukan segala macam sesuatunya asalkan tidak bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Adat Minangkabau, jika terjadi perceraian maka seluruh harta kekayaan akan menjadi milik wanita. Dengan adanya perjanjian kawin maka kedua belah pihak dapat memiliki kesepakatan terkait dengan harta bersama yang nantinya akan mereka miliki di dalam perkawinan dan apabila terjadi perceraian maka mereka telah menuliskan keinginan mereka di dalam perjanjian kawin terkait dengan kepemilikan harta kekayaan tersebut.

### 3.2 Upaya Ekstern<sup>33</sup>

1. Laki-laki MinangKabau menikah dengan Wanita yang bukan berasal dari alam MinangKabau

Menikah dengan wanita yang bukan berasal dari Minangkabau sebenarnya bukan jalan terbaik karena jika mereka memiliki anak maka anak tersebut akan disebut sebagai anak yang bersuku. Namun, hal tersebut dapat dilakukan apabila pihak laki-laki ingin mendapatkan haknya sebagai seorang laki-laki. Pihak laki-laki Minangkabau bisa mendapatkan harta suarangnya apabila menikah dengan wanita yang bukan berasal dari adat Minangkabau dan bertempat tinggal serta letak harta kekayaannya di luar alam Minangkabau sehingga apabila terjadi perceraian maka seluruh harta kekayaannya dapat dibagi dua berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Harta kekayaan dapat dibagi karena harta tersebut tidak dibangun di atas harta pusaka tinggi karena sejauh ini alam Minangkabau masih banyak berupa tanah ulayat yaitu tanah-tanah dari harta pusaka tinggi nenek moyang sebelumnya. Jika laki-laki Minangkabau menikah dengan wanita yang bukan berasal dari Minangkabau tetapi bertempat tinggal di alam Minangkabau tetap harus menganut sistem hukum adat Minangkabau. Jadi, apabila terjadi perceraian maka harta kekayaan tetap akan menjadi milik wanita meskipun wanita tersebut bukan berasal dari adat Minangkabau. Namun kepemilikan harta tersebut hanya sebatas ketika wanita itu bertempat tinggal di alam Minangkabau. Jika wanita tersebut memutuskan meninggalkan alam Minangkabau setelahnya bercerai maka harta kekayaan yang di dapatkannya akibat perceraian juga harus wanita itu tinggalkan dan wanita tersebut hanya berhak membawa harta bawaannya saja.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Air Tawar Timur, Padang, 28 januari – 15 Februari 2015.

## 2. Hidup merantau

Merantau merupakan salah satu cara menghindari adat istiadat yang ada di daerah Padang. Adat minangkabau kebanyakan hanya berlaku di tanah minangkabau saja. Jika sudah diluar minangkabau maka masyarakat kota padang dapat menggunakan hukum positif Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Merantau bukan memiliki tujuan untuk menghapuskan adat istiadat yang telah ada, hanya saja untuk mempertahankan harta kekayaan dan untuk mencapai keadilan yang selama ini tidak dirasakan oleh kaum laki-laki di Minangkabau karena pada dasarnya terkait dengan harta kekayaan maupun harta warisan, pihak laki-laki hanya bertugas untuk menjaga dan mengawasi dan pihak laki-laki tidak boleh memiliki harta tersebut kecuali pihak perempuan yang dengan sukarela memberikannya kepada pihak laki-laki dan pihak laki-laki tidak boleh memaksakan kehendak terkait dengan jumlah yang akan diberikan kepadanya.

Upaya yang dilakukan oleh Notaris dalam memenuhi unsur keadilan ini dapat dikaitkan dengan teori keadilan. Teori keadilan yaitu penilaian terhadap sesuatu perlakuan atau tindakan mengkaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.<sup>34</sup> Jadi Pihak laki-laki harus diperlakukan secara adil oleh pihak wanita karena dalam hal ini laki-laki lah yang menerima perlakuan sedangkan wanita yang merupakan sebagai pihak yang memperlakukan. Keadilan dalam pembagian harta bersama telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>34</sup> Carl Joachim Friedrich, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

## Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan atas rumusan-rumusan masalahnya adalah:

1. Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian belum dilaksanakan secara optimal. Hal itu dikarenakan masyarakat diperbolehkan untuk tidak membuat akta tersebut apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Mamak Kepala sehingga peranan notaris menjadi tidak begitu penting lagi. Karena menurut Hukum Adat Minangkabau, Mamak Kepala atau Kepala Adat lah yang memiliki posisi paling tinggi apalagi terkait dengan Rumah Tangga. Peranan Notaris serta peranan Mamak Kepala ini juga telah dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum dan Penegakan Hukum. Optimalisasi diukur berdasarkan dari aspek substansi, struktur dan kultural.
2. Banyak kendala yang dihadapi oleh seorang Notaris dalam menjalankan Peranannya, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor internnya adalah bahwa Masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi adatnya sedangkan faktor eksternnya adalah bahwa masih banyaknya tanah ulayat di alam Minangkabau sehingga menyulitkan notaris untuk melaksanakan peranannya dengan baik dan membuat peranan seorang mamak kepala lebih penting daripada peranan notaris. Dalam menganalisis Rumusan masalah ini, maka digunakan teori Pluralisme Hukum didalamnya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Notaris agar pihak laki-laki mendapatkan keadilan, yaitu terdapat upaya baik dari segi intern notaris itu sendiri maupun dari segi ekstern yang berasal dari pihak laki-laki minangkabau sendiri. Upaya dari segi intern adalah Melakukan penyuluhan hukum khususnya yang terkait dengan pembagian harta bersama akibat perceraian dan membuat perjanjian kawin. Sedangkan upaya ekstern yang dilakukan oleh pihak laki-laki agar mendapatkan keadilan, adalah Laki-laki Minangkabau menikah dengan wanita yang bukan berasal dari alam Minangkabau dan Hidup merantau. Dalam menganalisis rumusan masalah ini digunakan Teori Keadilan didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Carl Joachim Friedrich, 2004, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chairul Anwar, 1997, **Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat MinangKabau**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iman Sudiyat, 2007, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta.
- Nasrun Dt. Marajo sungut, 2010, **Tambo MinangKabau Budaya dan Hukum Adat di MinangKabau**, Kristal Multimedia, Bukit Tinggi.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, **Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)**, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, **Penegakan Hukum: Social Perspective**, Bina Cipta, Jakarta.
- Sulistiyawati Irianto, 2003, **Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Departemen Agama Republik Indonesia, **Kompilasi Hukum Islam**, Jakarta, 1999.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Notaris**.